

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dunia yang dewasa ini sedang mengalami perubahan pesat yang cukup mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang lebih efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang menuntut adanya kemudahan dan kecepatan didalam perpindahan arus lalu lintas modal maupun perdagangan akibat semakin ketatnya persaingan ekonomi yang saat ini sedang terjadi di dunia internasional. Menanggapi hal itu maka perlu diupayakan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul agar dapat ditentukan kebijaksanaan perekonomian yang tepat. Gelombang Globalisasi yang sedang melanda dunia saat ini sudah tidak bisa dibendung dan tidak mengenal batas wilayah maupun dalam bidang apapun, baik terasa maupun tidak terasa tapi sudah bisa dipastikan akan memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan masyarakat dunia itu sendiri.

Dalam hal perbankan sendiri sudah ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengaturnya, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang ini mengatur dan memuat langkah-langkah untuk mengantisipasi munculnya berbagai bentuk persoalan di bidang perbankan. dengan adanya kebijakan tersebut, bank mulai memiliki keleluasaan dan kekuasaan untuk menghadapi persaingan global yang sedang terjadi para pelaku ekonomi dalam upayanya menghadapi persaingan global

dituntut untuk dapat melakukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar produknya dapat mengikuti perkembangan yang ada dan juga mampu mengatasi tingginya tingkat kebutuhan masyarakat.

Fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* atau lembaga keuangan,<sup>1</sup> sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan system pembayaran bagi perekonomian.<sup>2</sup>

Peranan lembaga perbankan sangatlah penting dalam perkembangannya setelah mengalami perubahannya yang pesat seiring dengan dunia perdagangan modern dewasa ini. Dunia perbankan beralih dari sarana penunjang menjadi sarana pokok dalam perluasan usaha serta kelancaran lalu lintas modal dan pembayaran. Pada awal abad modern yang serba cepat dan praktis ini alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan, karena dalam perkembangannya orang tidak lagi membawa uang dalam bentuk *cash* atau tunai dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan transaksi, disamping dari segi

---

<sup>1</sup> Sri Susilo dan Tim, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 4

<sup>2</sup> Perry Warjiyo, 2004, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, PPSK BI, Jakarta, hlm. 145

keamanannya sangat riskan tetapi juga dari segi kepraktisannya, yang mungkin muncul akibat gaya hidup instant dari orang-orang jaman sekarang yang selalu mencari cepat dan mudah. Dari kenyataan di atas maka muncullah salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit atau *credit card*.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).<sup>3</sup>

Pengertian kartu kredit dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu :

“Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”

Menurut pengertian lainnya, kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan *credit card* adalah suatu kartu plastik yang berukuran hampir sama dengan kartu KTP, yang diterbitkan oleh *issuer* (penerbit) dan dipergunakan oleh *card holder* (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang menggantikan

---

<sup>3</sup> Subagyo, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed.2, cet.2, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, hlm.39.

uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan atau pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbit.<sup>4</sup> Selain itu kartu kredit juga dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada kartu kreditnya.

Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit yang ditawarkan dunia perbankan, kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Bahkan pada perkembangan saat ini, apabila calon pemegang kartu kredit yang mengajukan permohonan kartu kredit telah memiliki kartu kredit sebelumnya, maka calon pemegang kartu kredit yang bersangkutan hanya perlu menyerahkan fotokopi tagihan kartu kredit tersebut.

Selain kemudahan dalam mengajukan permohonan, kelebihan lain dari penggunaan kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi bervolume besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan, baik untuk bisnis maupun wisata karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi diberbagai negara yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.

Semakin lama penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas. Perkembangan penggunaan kartu kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula di tengah masyarakat.

---

<sup>4</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 150.

Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak *card holder* mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari *merchant*, dan sebaliknya *merchant* mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh *card holder* dan berhak untuk menerima pembayaran.

Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan. Pada dasarnya penggunaan atau pemanfaatan kartu kredit di dalam lalu lintas pembayaran merupakan realisasi dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut maka para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama, walaupun sudah ada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kartu kredit tetapi selalu terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, misalnya dikemudian hari si pemegang kartu kredit tidak dapat membayar tagihan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil tema tentang : **Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit Antara Bank Mandiri dengan pemegang kartu kredit di Kota Yogyakarta**

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan terlebih dahulu maka dibuat suatu batasan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit Antara Bank dengan pemegang kartu kredit di Kota Yogyakarta ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif. Tujuan Obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai cara penyelesaian sengketa pembiayaan kartu kredit melalui mediasi bank indonesia. penyelesaian sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit Antara Bank dengan pemegang kartu kredit di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui hambatan yang ada dan langkah dilakukan dalam penyelesaian sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit Antara Bank.dengan.pemegang kartu kredit di Kota Yogyakarta.

Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah: untuk menambah pengetahuan mahasiswa fakultas hukum jika di hadapkan pada cara penyelesaian sengketa pembiayaan kartu kredit melalui mediasi bank indonesia di yogyakarta beserta hambatan yang ada dan langkah dilakukan dalam penyelesaian sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit di Kota Yogyakarta dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.